



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 43 /KEP/HK/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (MoA)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa setiap obyek yang dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga perlu dituangkan dalam Naskah MoU dan MoA;
 - bahwa untuk menghasilkan MoU dan MoA yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (MoA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (MoA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. L

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 FEBRUARI 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 43 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (MoA)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan MoU dan MoA Provinsi NTT; b. meneliti Rancangan MoU dan MoA Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan kegiatan pembahasan MoU dan MoA Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan MoU dan MoA Provinsi NTT.
3	Kasubag. Tata Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan MoU dan MoA Provinsi NTT; dan b. meneliti MoU dan MoA Provinsi NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

6	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Marzal H. G. Serah, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Delfim do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Elisabeth Inda Maria Lio, S. STP/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Ronald Mesias Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan MoU dan MoA Provinsi NTT; b. meneliti Rancangan MoU dan MoA Provinsi NTT; c. melaksanakan proses Administrasi dalam pengajuan MoU dan MoA Provinsi NTT; dan d. mengoperasikan Komputer.
12	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Ronald Mboik, SE/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Wiwik Yunita Halla, S.STP/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003